



PUTUSAN

Nomor 0024/ Pdt. G/ 2019/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir: Barru, 17 Juli 1946 (umur 72 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SR (Sekolah Rakyat), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Kamboja No. 7, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon I, Tempat dan Tanggal Lahir: Barru, 25 Oktober 1962 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan PKBM Tompo Galung, bertempat kediaman di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Termohon I.

Termohon II, Tempat dan Tanggal Lahir: Barru, 11 September 1966 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Kepala Kelurahan pada Kelurahan Pandang (PNS), bertempat kediaman di Jalan Kamboja No. 7, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Termohon II.

Termohon III, Tempat dan Tanggal Lahir: Barru, 06 Maret 1968 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan PNS pada Puskesmas Mangkoso, bertempat kediaman di Batupute (samping Kantor Desa), Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Termohon III.

Putusan Nomor 0024/ Pdt. G/ 2019/ PA Br. 1



Termohon IV, Tempat dan Tanggal Lahir: Barru, 20 September 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kamboja No. 7, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Termohon IV.

Termohon V, Tempat dan Tanggal Lahir: Barru, 14 Desember 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Staf Keuangan pada BPKAD Barru, tempat kediaman di Jalan Kamboja No. 7, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Termohon V.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta Saksi-Saksi di persidangan.

Setelah memperhatikan surat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohondalam surat permohonannya bertanggal 8 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 0024/ Pdt. G/ 2019/ PA Br. tanggal 8 Januari 2019, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Termohon pada bulan Juli tahun 1961 di Desa Jampue, Desa Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh imam yang bernama dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon, dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 5 Gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II
2. Bahwa Termohon meninggal dunia pada tanggal 06 November 2018

Putusan Nomor 0024/ Pdt. G/ 2019/ PA. Br. 2



berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7311-KM-18122018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 19 Desember 2018.

2. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka.
3. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki yang bernama Termohon tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 56 tahun;
 - b. Anak II (Alm.);
 - c. Anak III, umur 52 tahun;
 - d. Anak IV, umur 50 tahun;
 - e. Anak V, umur 48 tahun;
 - f. Anak VI (Alm.)
 - g. Anak VII, umur 46 tahun.

Anak II meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2018 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7311-KM-18122018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 19 Desember 2018 sedangkan Anak VI meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012 yang dibuktikan dengan Surat Kematian dengan Nomor: 178/S.KEM/KSB/BR/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Binangae tertanggal 03 Desember 2018.

5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Termohon, tidak pernah terjadi perceraian sampai akhirnya Termohon meninggal dunia pada tanggal 06 November 2018.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Termohon tidak pernah memiliki buku nikah dan perkawinan Pemohon

Putusan Nomor 0024/Pdt. G/2019/PA. Br. 3



dengan laki-laki yang bernama Termohon terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan *istbat* nikah adalah untuk memenuhi kelengkapan Administrasi Pemohon dalam pengurusan dana Pensiun/ Taspen.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Termoho** pada bulan Juli tahun 1961 di Desa Jampue, Desa Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa permohonan *istbat* nikah ini diajukan secara kontensius dengan mendudukkan anak-anak Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini, karena pihak suami Pemohontelah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah datang menghadap di persidangan, dan telah menerangkan maksudnya sebagaimana dalam permohonannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa Para Termohon juga telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan pernyataan tidak ada yang merasa keberatan dan menyetujui terhadap permohonan Pemohonagar perkawinan/pernikahan Pemohondengan almarhum ayah para Termohonyang diistbatkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Putusan Nomor 0024/ Pdt. G/ 2019/ PA. Br. 4



- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon, NIK7311035707460001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, tanggal 26 Oktober 2012 (KTP berlaku seumur hidup), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032901050781, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Lurah Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tanggal 7 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7311-KM-18122018-0001 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7311-KM-18122018-0002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5.;
- Fotokopi Surat Kutipan Nomor 178/ S. KEM/ KSB/ BR/ XII/ 2018 atas nama Anak VI, yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tanggal 3 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama:

Putusan Nomor 0024/ Pdt. G/ 2019/ PA. Br. 5



1. Saksi I, umur 79 tahun, hubungan sebagai sepupu satu kali Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama Saksi II;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli Tahun 1961 di Desa Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa yang bernama, sedangkan walinya adalah ayah kandung Pemohon disaksikan oleh Saksi I dan saksi II dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai gadis (perawan) sedangkan Almarhum Termohon berstatus Jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tetap rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tujuh orang anak, namun dua orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Termohon begitupun sebaliknya Termohon tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon sepanjang usia pernikahan Pemohon;
 - Bahwa semasa hidup Termohon adalah pegawai negeri sipil;
 - Bahwa Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2018 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Barru karena pernikahan Pemohon dengan

Putusan Nomor 0024/Pdt. G/2019/PA. Br. 6



Termohon dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga tidak tercatat secara resmi;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus penetapan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Barru sebagai salah satu syarat pengurusan dana pensiun dan tunjangan janda Pemohon.

2. Saksi II, umur 70 tahun, hubungan sebagai sepupu satu kali Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama Termohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dengan Almarhum Termohon menikah pada bulan Juli Tahun 1961 di Desa Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan Almarhum Termohon adalah Imam Desa yang bernama, sedangkan walinya adalah ayah kandung Pemohon di Saksikan oleh Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Termohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai gadis (perawan) sedangkan Almarhum Termohon berstatus Janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum Termohon tetap rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tujuh orang anak, namun dua orang telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Almarhum Termohon begitupun sebaliknya Almarhum



- Termohontidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon sepanjang usia pernikahan Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Termohonadalahpegawai negeri sipil;
 - Bahwa Almarhum Termohontelah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2018 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Barru karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum Termohondilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga tidak tercatat secara resmi;
 - Bahwa Pemohon hendak mengurus penetapan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Barru sebagai salah satu syarat pengurusan dana pensiun dan tunjangan janda Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa,Pemohommenerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya sedang Para Termohon tidak mengajukan bukti serta keduanya mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini perlu diperhatikan hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 0024/Pdt. G/ 2019/ PA. Br. 8



dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ItsbatNikah, dengan alasan Pemohon sejak menikah dengan almarhum suaminya yang bernama Termohon sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan untuk melengkapi persyaratan mengurus Taspen dan tunjangan janda Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah, apakah perkawinan Pemohon sebagaimana telah disimpulkan di atas telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam) dan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang Saksi dan adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;



e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di Desa Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa surat pernyataan silsilah maka telah terbukti mengenai silsilah keturunan Pemohon bersama Termohon, hal mana Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang kebenaran Termohon meninggal dunia pada tanggal 6 November 2018 di Makassar karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang kebenaran Hartati meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2018 di Barru karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang kebenaran Anak VI meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012 di Barru karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang Saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan/ijab kabul antara Termohon dengan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang



Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud dari pasal 307 jo. 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Para Termohon dan bukti-bukti baik bukti tertulis dan Saksi-Saksi, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini, yakni bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada bulan Juli Tahun 1961, di Desa Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Umar Mandang dengan wali nikah ayah kandung, dan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon Termohon tidak ada hubungan keluarga/sedarah ataupun semenda maupun sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun dua orang telah meninggal dunia yaitu Hartati binti Termohon (*vide bukti P.5*) dan Anak VI binti Termohon (*vide bukti P.6*).

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon (Termohon) yang dilangsungkan di Desa Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu adanya pengakuan seorang perempuan bahwa ia telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana pendapat para ahli hukum Islam yang termaktub dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 yang berbunyi:

Putusan Nomor 0024/Pdt. G/2019/PA. Br. 11



“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohonan Termohon(almarhum) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru sedangkan Pemohonmemerlukan Pengesahan Nikah sebagai syarat mengurus dana pensiun dan tunjangan janda Pemohon pada PT. Taspen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohoncukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Termohonadalah sah.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah Pemohondengan suami Pemohon(Termohon) pada bulan Juli Tahun 1961tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohondengan suami Pemohontersebut sebagai suami istri dan juga dengan anak-anak Pemohon dan suami Pemohon (Termohon) harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0024/Pdt. G/ 2019/ PA. Br. 12



- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Pemohon dengan Termohon** yang dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 1961, di Desa Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan Nahdiyanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Rusni, S.H.I.

ttd

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|----|------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| • Biaya Pemanggilan | Rp | 475.000,00 |

Putusan Nomor 0024/ Pdt. G/ 2019/ PA. Br. 13



• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0024/ Pdt. G/ 2019/ PA. Br. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)